



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
DENGAN
POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 100.3.7/25/PKS/BKS-PDG/2024
NOMOR : 020/PKS/POLITASB/VII/2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-07-2024), kami bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SRIKURNIA YATI** : Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Km 15, Aia Pacah Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **JEKI REFIALDINATA** : Direktur Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah nomor: No.377/SK-PPA/A/X/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Penjernihan No. III Gunung Pangilun Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanggal 2 Juni Tahun 2022
Nomor : 130.30/KB/BKS-PDG/2022

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Nomor : 386/Ad/POLITASB/VI/2022

2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang sinergis untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Bidang Keperawatan, bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PASAL 2 OBJEK


Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kewenangan PIHAK KESATU:

- a. Melakukan praktek pendidikan bidang keperawatan, bidang keselamatan dan kesehatan kerja ;
- b. Melakukan penelitian bidang keperawatan, bidang keselamatan dan Kesehatan kerja ;
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat
- d. Melakukan implementasi merdeka belajar kampus merdeka; dan
- e. Monitoring dan evaluasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Melakukan verifikasi dan penetapan lokasi, jadwal dan jumlah dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- c. Mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan;
- d. Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan kepada PIHAK KEDUA tentang dosen dan mahasiswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. Memperoleh kontribusi berupa penerimaan atas tarif layanan dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. Mengembalikan dosen dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ke PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan pada instansi PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Menyediakan pendamping/pembimbing klinik untuk dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Memberikan pendampingan/bimbingan kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Memberikan hasil penilaian akhir terhadap kegiatan dan pengalaman belajar sesuai format dan waktu yang disepakati; dan
- e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mengajukan permohonan lokasi, jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
- b. Memanfaatkan fasilitas PIHAK KESATU sesuai kompetensi yang harus dicapai selama pelaksanaan kegiatan;
- c. Memperoleh pendampingan/bimbingan terhadap dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Memperoleh hasil penilaian akhir terhadap pelaksanaan kegiatan mahasiswa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA


- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Menghadiri rapat terkait pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengganti sarana atau fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Membayar tarif layanan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- f.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Daftar dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Buku panduan pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KESATU melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KESATU menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
- (4) PIHAK KEDUA membayar tarif layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) PARA PIHAK menyerahkan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan pada saat serah terima dan orientasi kepada PIHAK KESATU yang didampingi oleh dosen pembimbing dari PIHAK KEDUA;
- (6) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu;
- (7) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri; dan
- (8) PIHAK KESATU mengirimkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU:

Dinas Kesehatan Kota Padang
Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Km 15, Aia Pacah Padang
Up. Administrator Ahli Kesehatan Muda
Telepon 0751 - 462619
HP: 081372822212 (Ike Endah Kesumah, SKM, M.Kes)


PIHAK KEDUA:

Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat
Up. Bagian Kerjasama
Jalan Penjernihan No. III Gunung Pangilun Padang
HP: 081266054673 (Miftahurrahmi Fitri)

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JEKI REFIALDINATA

PIHAK KESATU,



SRIKURNIA YATI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA